



PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA RANTAUPRAPAT

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

**MUDUN HASIBUAN BIN ALI BORAHIM HASIBUAN**, tempat, Tanggal Lahir Ambacang, 15 September 1992, umur 31 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, Alamat Kampung Durian Dusun VIII, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Pemohon I**;

**SITI SARAH SIREGAR BINTI SATIA MUDA SIREGAR**, Tempat, Tanggal Lahir Kampung Durian, 17 September 2004, usia 20 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Kampung Durian Dusun VIII, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15/Pdt.P/2024/PA.Rap, tanggal 15 Januari 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 November 2021, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Kampung Durian Dusun VIII, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan Wali Nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama : Satia Muda Siregar, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama: 1). KH. Tunas Tanjung, dan 2). Darwan Hasibuan, dengan Mas kawin berupa: Uang senilai Rp. 100.000 Rupiah di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Perjaka, dan status Pemohon II adalah Perawan;
3. Bahwa Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II hingga saat diajukannya permohonan ini telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Fauzan Hasbih Hasibuan, Laki-Laki, Lahir 11 Mei 2022 (1 Tahun);
5. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak Pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang Pertama dan tidak ada isteri sah lain dari Pemohon I selain Pemohon II begitu juga dengan Pemohon II merupakan perkawinan yang pertama dan sekarang ini tidak mempunyai suami lain, selain daripada Pemohon I;
7. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Isbath Nikah dari Pengadilan Agama Rantauprapat sebagai bukti Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan dan untuk kelengkapan Administrasi Pengurusan Buku Nikah serta Administrasi Kependudukan atas nama Para Pemohon;

9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 35 huruf (a) Jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yaitu: "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan." Jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, yaitu: "(2). Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;

10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan Agama Rantauprapat ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bilah Barat, Kabupaten Labuhanbatu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

11. Bahwa terhadap Penggugat adalah tergolong warga yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Nomor : 440/22/PEM-SP/II/2024, tertanggal 08 Januari 2024, oleh karena itu Penggugat mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya diizinkan untuk berperkara secara Cuma-Cuma atau Prodeo;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Sah Perkawinan antara Pemohon I (Mudun Hasibuan bin Ali Borahim Hasibuan) dengan Pemohon II (Siti Sarah Siregar binti Satia Muda Siregar) yang telah dilaksanakan pada tanggal 01 November 2021 di Kampung Durian Dusun VIII, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

A t a u:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita Pengadilan Agama Rantauprapat telah mengumumkan Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Rantauprapat, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat, namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Rantauprapat, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Rantauprapat telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon:

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 1. Bukti surat:

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mudun Hasibuan NIK 1223081509920005 tanggal 23-12-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpi Supina Ritonga NIK 1223185709040005 tanggal 06-10-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ali Borahim Hasibuan Nomor 1223081608120023 tanggal 30-05-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

1.4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Satia Muda Siregar Nomor 1223082005098096 tanggal 13-06-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## 2. Bukti Saksi:

2.1 **Ali Borahim Hasibuan bin Mutir Hasibuan**, tempat dan tanggal lahir Sinar Pagi, 27-04-1969, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Dusun III Ambacang, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap



- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah orang tua Pemohon II, pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah KH. Tunas Tanjung dan Darwan Hasibuan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan wali nikah pemohon II ada Ijab Qabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

**2.2 Satia Muda Siregar bin Abdul Siregar**, tempat dan tanggal lahir Simundol, 08-04-1975, Agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal Dusun VIII Kampung Durian, Desa

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;
- Hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami-istri;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di rumah saksi, pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah saksi sendiri sebagai Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah KH. Tunas Tanjung dan Darwan Hasibuan;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp100.00,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan wali nikah pemohon II ada Ijab Qabul;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini, dan tidak pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf [c dan e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Rantauprapat dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun 2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di Persidangan setelah dipanggil, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

*Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan sebagaimana dalam surat permohonan para Pemohon, permohonan penetapan Pengesahan Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan hukum (*legal standing*), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang berupa Fotokopi dari Asli surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang telah diperiksa keabsahannya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I ), terbukti bahwa Pemohon I tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II ), terbukti bahwa Pemohon II tercatat sebagai penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga), terbukti bahwa Pemohon I (Mudun Hasibuan) sebagai anak kandung dari Ali Borahim dan Kamilah Br Munthe;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga), terbukti bahwa Pemohon II (Siti Sarah Siregar) sebagai anak kandung dari Setia Muda Siregar dan Nurhamidah Tanjung;

Menimbang, selain bukti Surat, para Pemohon juga telah mengajukan bukti-bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa kedua orang saksi tersebut telah datang menghadap sendiri-sendiri di hadapan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan apa yang dilihat, didengar, atau

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialaminya sendiri, dan secara hukum tidak terhalang untuk di dengar keterangannya sebagai saksi, telah memberikan keterangan di depan sidang yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ada relevansinya dengan perkara *quo*, tanpa ada indikasi kebohongan di dalamnya sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan Materil sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172, dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka majelis Hakim berpendapat bukti saksi Para Pemohon dapat menguatkan dalil-dalil Para Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang di langsunngkan secara Islam pada tanggal 01 November 2021, di rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Kampung Durian Dusun VIII, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Satia Muda Siregar, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, bernama KH. Tunas Tanjung dan Darwan Hasibuan, dengan Mas kawin berupa Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai, serta terjadi ijab qabul antara Pemohon I dengan wali nikah Pemohon II;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom, bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perundangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak;

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I;
6. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus buku nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan perkawinan (*mawaani' al-nikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab Ushulul Fiqh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل علي  
انتهاها

Artinya: *Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;*

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang berkepanjangan, *in cassu* Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan kaidah *fiqhiyyah* yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdilllah Az-Zamil dalam Kitab Syarh Al-Qawa'id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204, sebagai berikut:

إذا تَرَاحَمَتِ الْمَصَالِحُ قَدَمَ الْأَعْلَى مِنْهَا، وَإِذَا تَرَاحَمَتِ الْمَفَاسِدُ قَدَمَ الْأَخْفِ مِنْهَا

Artinya: *Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil;*

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 01 November 2021, di rumah Orang Tua Pemohon II yang beralamat di Kampung Durian Dusun VIII, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 22 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara, untuk mencatatkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Rantauprapat Nomor 15/Pdt.P/2024/PA.Rap tanggal 10 Januari 2024 yang pada pokoknya memberi izin kepada para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya, sehingga telah memenuhi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Layanan Hukum Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo), jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 0508.a/DjA/HK.00/III/2014 tanggal 26 Maret 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum Bagi Masyarakat Miskin di Pengadilan, maka biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun 2024 yang akan dimuat pada amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Mudun Hasibuan bin Ali Borahim Hasibuan**) dan Pemohon II (**Siti Sarah Siregar binti Satia Muda Siregar**) yang dilangsungkan 01 November 2021 di Kampung Durian Dusun VIII, Desa Siamporik, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan para Pemohon dari mebayar biaya perkara dan membebaskan seluruh biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Rantauprapat Tahun 2024 sejumlah Rp0,00 (nol rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Jum'at tanggal 2 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami **Suryadi**,

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.Sy.,M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hasybi Hassadiqi, S.H.I.**, dan **Widia Fahmi, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **Khairul, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Ttd,

Suryadi, S.Sy., M.H.

Hakim Anggota

Ttd,

Hasybi Hassadiqi, S.H.I

Hakim Anggota

Ttd,

Widia Fahmi, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd,

Khairul,S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	0,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Meterai	: Rp	0,00
J u m l a h	: Rp	0,00

(nol rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.15/Pdt.P/2024/PA.Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)